



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat

Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera yang beralamat di jalan Maromak Oan, No.1.Kelurahan Atambua kota, Kecamatan Atambua Kabupaten Belu, yang dikuasakan kepada Ferdinandus E.T Maktaen ,SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Pebruari 2020.

MELAWAN

II. Tergugat

Ferdinand P. Fernandez, Umur 44 tahun , bertempat tinggal di Jl. Cut Nya Dien ,Rt 03 Rw 01,Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan telah pula dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian sebagai dasar kesepakatan oleh para pihak secara tertulis dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih Sejahtera sebesar Rp. 30.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Bahwa oleh karena Pihak kedua telah lalai dalam menjalankan kewajiban mengangsur, maka pihak pertama telah di rugikan sebesar sebesar Rp.32. 085.300.00 (tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan akan mengangsur setiap bulan dengan nilai paling kurang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama paling lama 60 bulan;
4. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dalam bulan.
5. Bahwa apabila pihak kedua melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia menyerahkan jaminan untuk di lelang dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Maret, tahun dua ribu Dua Puluh (17-03-2020).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Gustav Bless Kupa S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Angelina P.Utami,SH. sebagai

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Angelina P.Utami,SH

Gustav Bless Kupa S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
4. PNB	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)